

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa air bawah tanah menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dan untuk dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi kepentingan rakyat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dimana pengelolaan air bawah tanah di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan masyarakat;
 - c. bahwa dengan keluarnya Keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengelolaan air bawah tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, b dan c diatas, maka pengeloalaannya diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga^{ran} Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); Sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga^{ran} Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3649);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan intensif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah menjadi urusan Pemerintah Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG
PAJAK PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang Bidang Tugasnya meliputi Pertambangan dan Energi,
8. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan persetujuan bersama Bupati Konawe Selatan;
11. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
14. Air bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
15. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha investasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan serta konservasi air bawah tanah;
16. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain;
17. Badan usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dibidang air bawah tanah;
18. Izin pengeboran air bawah tanah adalah izin untuk berusaha dibidang pengeboran air bawah tanah;
19. Izin pemanfaatan air bawah tanah adalah izin pengambilan air bawah tanah untuk satu atau berbagai macam peruntukan/keperluan;

20. Pemanfaatan air bawah tanah adalah pengambilan air bawah tanah dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya;
21. Eksplorasi air bawah tanah adalah penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menerapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
22. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan yang dapat membawa air dan terdapat pada kedalaman tertentu di bawah permukaan tanah dan berfungsi selain sebagai lapisan pembawa air sendiri juga sebagai filter/saringan air bawah tanah;
23. Perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah perusahaan yang sudah mendapat izin usaha untuk bergerak dalam bidang pengeboran dalam rangka pengambilan air bawah tanah;
24. Analisa dampak lingkungan (AMDAL) adalah studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup;
25. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
26. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
27. Upaya pemantauan lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
28. Iuran tetap adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pengeboran air bawah tanah dan pemanfaatan air bawah tanah;
29. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan mutunya;
30. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, mengevaluasi, menghimpun dan mengelola air bawah tanah;
31. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
32. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dengan menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;

33. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah;
34. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terjadi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
35. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, obyek pajak dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
36. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang ke kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang dibayar;
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang, atau tidak seharusnya terhutang;
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak kredit pajak;
41. Surat Tagihan Pajak Daerah Bayar yang selanjutnya disingkat STPD adalah untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Retribusi air bawah tanah dipungut atas setiap pemanfaatan Air bawah tanah;
- (2) Obyek Retribusi adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersial;

Pasal 3

Subyek pajak dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah untuk tujuan komersial.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pengelolaan Air Bawah Tanah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan air bawah tanah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksud didasarkan pada tujuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan air bawah tanah yang meliputi :
 - a. sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer ;
 - b. kawasan imbuli (recharge area) dan lepasan (discharge area) ;
 - c. karakteristik, akuifer, dan potensi air bawah tanah ;
 - d. pengambilan air bawah tanah ;
 - e. data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah ;
- (2) semua data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum;

- (3) kegiatan inventarisasi air bawah tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan pemerintah dalam rangka penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air bawah tanah dan pemanfaatannya;
- (4) Inventarisasi air bawah tanah dalam rangka pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan oleh Instansi terkait;
- (5) Pelaksanaan kegiatan evaluasi potensi air bawah tanah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain;
- (2) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Air minum;
 - b. Air rumah tangga;
 - c. Air untuk perumahan dan pemukiman;
 - d. Air untuk pertanian dalam arti luas;
 - e. Air untuk industri;
 - f. Air untuk perkantoran;
 - g. Air untuk kepentingan lain.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 8

- (1) segala kegiatan eksplorasi oleh badan usaha, instansi / lembaga pemerintah, badan sosial untuk pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah harus terlebih dahulu memiliki surat izin;

(2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Surat izin eksplorasi air bawah tanah dan mata air;
- b. Surat izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT);
- c. Surat izin juru bor (SIJB);
- d. Surat izin pengeboran air bawah tanah (SIP);
- e. Surat izin penurapan (SIP);
- f. Surat izin pengambilan air bawah tanah (SIPA);
- g. Surat izin pengambilan mata air (SIPMA).

Pasal 9

- (1) Pengeboran air bawah tanah hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SIPPAT, SIJB dan STIB;
- (2) Seluruh perizinan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Bupati Konawe Selatan berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis.

Pasal 10

- (1) setiap perusahaan badan sosial dan badan hukum lainnya serta perorangan dapat diberikan izin sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat (2) setelah memenuhi/melengkapi persyaratan- persyaratan yang telah di tentukan;
- (2) Bagi perorangan dapat diberikan izin sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 (2) setelah memenuhi/melengkapi persyaratan yang telah dilengkapi kecuali izin eksplorasi air bawah tanah dan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT);
- (3) Untuk kepentingan penelitian, kegiatan eksplorasi air bawah tanah dapat diberikan kepada perorangan dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan wajib menyampaikan hasil kegiatannya secara tertulis kepada Bupati;
- (4) Prosedur pembayaran izin sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Sebelum Bupati mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) terlebih dahulu lokasi yang mohon ditinjau oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama instansi terkait. Apabila lokasi yang dimaksud terletak di lokasi pemilikan pihak lain maka harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan secara tertulis.

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. melalui Badan Pelayanan Satu Pelayanan Perijinan Terpadu;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan persyaratan – persyaratan sesuai jenis izin sebagai berikut:
 - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah:
 - (1) Rencana kerja dan Peralatan;
 - (2) Peta Topografi skala 1 : 10.000;
 - (3) Daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah yang dimiliki;
 - (4) Rekaman SIPPAT, STIB, Akte pendirian perusahaan, surat izin tempat usaha (bagi badan usaha);
 - (5) Rekaman STIB, SIJB yang syah (bagi instansi / lembaga pemerintah / lembaga sosial);
 - (6) Izin eksplorasi air bawah tanah dapat diperpanjang atas permintaan pemegang izin yang dilampiri:
 - a. Menyampaikan laporan kegiatan hasil eksplorasi yang telah dilaksanakan;
 - b. Rekaman izin ekplorasi air bawah tanah yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. Alasan permohonan perpanjangan izin;
 - d. Rencana kerja lanjutan; (HRP)
 - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP):
 1. Peta situasi 1 : 10,000 dan peta topografi 1 : 50.000;
 2. Rekaman SIPPAT, STIB dan SIJB yang masih berlaku;
 3. Dokumen UKL dan UPL;
 4. Rekaman akte pendirian perusahaan yang sudah disahkan oleh notaris dengan ketentuan bahwa akte pendirian perusahaan tersebut tercantum bidang usaha pengeboran;
 5. Keterangan domisili dan surat izin tempat usaha perusahaan;
 6. Formulir isian yang telah di tentukan,

7. Nama juru bor yang diajukan untuk masing-masing instalasi bor;
8. Perpanjangan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah:
 - a. Mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Rekaman sertifikat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
 - c. Rekaman izin SIPPAT yang akan berakhir masa berlakunya.
- c. Izin Juru bor :
 1. Sertifikat juru bor;
 2. KTP;
 3. Pengalaman Kerja;
 4. Pas foto ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 3 lembar;
- d. Izin pengeboran air bawah tanah:
 1. Peta situasi skala 1 : 10.000;
 2. Informasi mengenai rencana pengeboran;
 3. Rekaman KTP, SIPPAT, SUB yang berlaku;
 4. Dokumen UKL/UPL atau AMDAL;
- e. Izin Penurapan Mata Air:
 1. Peta situasi skala 1 : 10.000;
 2. Rencana penerapan mata air dilengkapi gambar rancangan bangunan;
 3. Keterangan rencana penurapan mata air yang telah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah;
 4. Dokumen UKL/UPL atau AMDAL yang telah direkomendasi oleh BAPEDALDA.
- f. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah:
 1. Rekaman akte pendirian perusahaan, izin tempat usaha, bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 2. Rekaman KTP untuk perorangan;
 3. Perpanjangan izin pemanfaatan air bawah tanah dapat diberikan atas permohonan pemegang izin yang dilengkapi:
 - a. Rekaman SIPA yang akan berakhir masa berlakunya;
 - b. Rencana penggunaan air dan jumlah air yang akan diambil,
 - c. Rekaman pembayaran pajak yang terakhir.

g. Izin Pemanfaatan Mata Air (SIPMA):

1. Rekaman akte pendirian usaha, izin tempat usaha bagi perusahaan yang berbadan hukum;
2. Rekaman KTP untuk perorangan;
3. Untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian bagi instansi pemerintah/lembaga pendidikan/organisasi sosial harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi dan harus melaporkan hasil kegiatannya kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak diperlukan apabila peruntukannya:

- a. Pengambilan bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia;
- b. Pengambilan air bawah tanah (sumur gali) dengan menggunakan mesin yang tidak dikomersilkan;
- c. Keperluan penelitian dan atau penyelidikan;

Pasal 13

- (1) Pemegang izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta bentuk izin lainnya wajib melaporkan pemakaian air bulanan setiap triwulan secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan dengan tembusan kepada lembaga yang berwenang;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengeboran ditemukan hal – hal yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup atas rekomendasi Bapedalda, Bupati dapat menghentikan kegiatan operasionalnya;
- (3) Pemegang izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta bentuk perizinan lainnya wajib membayar retribusi;
- (4) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah wajib memasang meteran air pada sumur bor atau pada penggunaan air;
- (5) Pemegang izin pada air bawah tanah wajib mentaati ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Izin sebagai yang dalam pasal 4 ayat (2) ini, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang kecuali SIJB dan SIPA;
- (2) SIJB berlaku untuk 5 tahun dan atau selama juru bor tersebut berada pada klasifikasi golongan instalasi bor;
- (3) Surat izin pengeboran air bawah tanah (SIPA) berlaku untuk seterusnya selama tidak berubah konstruksi sumur;
- (4) Permohonan perpanjangan surat izin harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum syarat izin berakhir.

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan izin pengeboran, pengambilan, pemanfaatan dan izin lainnya diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Surat izin pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:
 - a. Berakhir masa berlakunya dan belum / tidak diperpanjang;
 - b. Belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam surat izin;
 - c. Bertentangan dengan kepentingan umum;
 - d. Pemilik izin mengembalikan dengan alasan yang cukup dan sah.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Setiap penerbitan izin pengambilan, pemanfaatan air bawah tanah dikenakan retribusi yang besarnya sesuai jenis izin.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat(1) pasal ini sebagai berikut:
 - a. Besarnya biaya SIPPAT menurut klasifikasi:
 1. Golongan B Rp. 2.000.000,-/izin;
 2. Golongan M Rp. 2.000.000,-/izin;
 3. Golongan K Rp. 1.000.000,-/izin.

b. Besarnya biaya surat izin juru bor menurut klarifikasi : Golongan Rp. 250.000,-/izin.

c. Besarnya retribusi pengeboran air bawah tanah:

(1) Rumah tangga Rp. 150.000/ttk/izin

(2) Perumahan/pemukiman/pertanian Rp.500.000/ttk/izin;

(3) Industri:

a. Debit 0 s/d 1 ltr/dtk Rp. 550.000/ttk/izin;

b. Debit 1 s/d 2 ltr/dtk Rp. 1.050.000/ttk/izin;

c. Debit 2 s/d 3 ltr/dtk Rp. 2.550.000/ttk/izin;

d. Debit diatas 3 ltr/dtk Rp. 5.000.000/ttk/izin;

4. Perkantoran Rp. 500.000/ttk/izin;

5. Hotel berbintang 1 Rp. 550.000/ttk/izin;

Hotel berbintang 2 Rp. 750.000/ttk/izin;

Hotel berbintang 3 Rp. 1.500.000/ttk/izin;

Hotel berbintang 4 Rp. 3.000.000/ttk/izin;

Hotel berbintang 5 Rp. 7.500.000/ttk/izin;

6. Hotel Melati Rp. 350.000/ttk/izin;

7. Wisma Rp. 250.000/ttk/izin;

8. Losmen Rp. 200.000/ttk/izin;

9. Asrama Pondokan Rp. 200.000/ttk/izin;

10. Usaha pencucian mobil Rp. 250.000/ttk/izin;

11. PDAM Rp. 2.550.000/ttk/izin;

12. Ruko, PT,CV Rp. 200.000/ttk/izin;

13. Bioskop Rp. 250.000/ttk/izin;

14. Taman Hiburan Rp. 300.000/ttk/izin;

15. Rumah makan dan restoran Rp. 300.000/ttk/izin;

16. Swalayan Rp. 500.000/ttk/izin;

17. Kolam Renang Rp. 1.000.000/ttk/izin;

18. Kepentingan lain Rp. 250.000/ttk/izin;

(3) Besarnya retribusi izin penurapan dan pemanfaatan mata air:

(1)Penurapan mata air Rp. 150.000/ttk/izin;

(2)Pengambilan mata air Rp. 350.000/ttk/izin;

(4) Besarnya Retribusi Izin pemanfaatan air bawah tanah:

1. Rumah tangga	Rp. 100.000/ttk/izin;
2. Perumahan/Pemukiman/Pertanian	Rp. 3.000.000/ttk/izin;
3. Industri:	
a. Debit s/d 1ltr/dtk	Rp. 500.000/ttk/izin;
b. Debit 1 s/d 2 ltr/dtk	Rp. 1.000.000/ttk/izin;
c. Debit 2 s/d 3 ltr/dtk	Rp. 2.500.000/ttk/izin;
d. Debit di atas 3 ltr/dtk	Rp. 5.000.000/ttk/izin;
4. Perkantoran	Rp. 500.000/ttk/izin;
5. Hotel berbintang 1	Rp. 500.000/ttk/izin;
Hotel berbintang 2	Rp. 750.000/ttk/izin;
Hotel berbintang 3	Rp. 1.500.000/ttk/izin;
Hotel berbintang 4	Rp. 3.000.000/ttk/izin;
Hotel berbintang 5	Rp. 7.500.000/ttk/izin;
6. Hotel melati	Rp. 350.000/ttk/izin;
7. Wisma	Rp. 300.000/ttk/izin;
8. Losmen	Rp. 250.000/ttk/izin;
9. Asrama pondokan	Rp. 200.000/ttk/izin;
10. Usaha pencucian mobil	Rp. 200.000/ttk/izin;
11. PDAM	Rp. 1.000.000/ttk/izin;
12. Ruko,PT,CV	Rp. 250.000/ttk/izin;
13. Bioskop	Rp. 200.000/ttk/izin;
14. Taman hiburan	Rp. 250.000/ttk/izin;
15. Rumah makan dan restoran	Rp. 250.000/ttk/izin;
16. Swalayan	Rp. 500.000/ttk/izin;
17. Kolam renang	Rp. 1.000.000/ttk/izin;
18. Kepentingan lain	Rp. 200.000/ttk/izin;

(5) Pemungutan retribusi dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Konawe Selatan atau daerah tempat pengelolaan Air Bawah Tanah.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PANGAWASAN DAN PELAPCRAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan pengelolaan air bawah tanah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama instansi terkait;
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pasal (13) ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan Pemantauan:
 - 1) Pemantauan jumlah dan mutu air bawah tanah;
 - 2) Pemantauan dampak lingkungan akibat perdayagunaan air bawah tanah;
 - 3) Pemantauan perubahan penggunaan dan fungsi lahan;
 - b. Pembuatan peta pengendalian pengambilan air bawah tanah yang mencakup penentuan:
 - a. Zonasi air bawah tanah (aman,rawan,kritis,dan rusak);
 - b. Kedalaman akuifer yang aman untuk disadap;
 - c. Kuota debit pengambilan air bawah tanah berdasarkan potensi ketersediaannya;
 - d. Debit pengambilan air bawah tanah berdasarkan peruntukannya.

Pasal 19

Bila dalam pelaksanaan pengambilan air bawah tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup atas rekomendasi dari Bapedalda dan instansi terkait, pihak Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dapat menghentikan aktivitas dan mencabut surat izin secara sepihak.

Pasal 20

- (1) Keberhasilan pendayagunaan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan sangat tergantung pada fungsi pengawasan dan pengendalian sehingga keberlanjutan pemanfaatan air bawah tanah dapat terwujud.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengawasan pelaksanaan persyaratan teknik yang tercantum dalam SIP dan SIPA;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL;
 - c. Pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air bawah tanah.
- (3) Pengawasan air bawah tanah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, kecamatan dan kelurahan dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pelaporan hasil akhir dari evaluasi potensi air bawah tanah dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang berisi uraian pembahasan dan dilengkapi dengan sajian gambar, sketsa, grafik, dan tabel hasil analisis dan penghitungan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diporongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 24

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk berdasar surat keputusan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

1. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran;
2. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
3. Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 29

Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) peraturan daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, KEBERATAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi atau bukan karena kesalahan;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (5) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (6) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (7) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterima kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya;
- (8) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal inididak dipertimbangkan;

- (9) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menclak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 4 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu (60 (enam puluh) hari Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

1. Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
2. Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan;
3. Bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

DALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat peringatan, surat teguran dan surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KONSERVASI AIR BAWAH TANAH

Pasal 38

- (1) Pengelolaan air bawah tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturan di tentukan oleh pemerintah;
- (2) Setiap usaha pengelolaan air bawah tanah wajib menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya;
- (3) Setiap usaha pengelolaan air bawah tanah wajib memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragannya. Upaya teknik yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan konservasi air bawah tanah meliputi:
 - a. Memaksimalkan pengimbuhan air bawah tanah;
 - b. Pengaturan pengambilan air bawah tanah;
 - c. Perlindungan air bawah tanah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang, badan usaha untuk pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan mata air, tanpa dilengkapi dengan izin sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Wajib retribusi yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SKP sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 40

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal (19) peraturan daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya biaya atau berakhirnya masa biaya.

BAB VIII

PENYELIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan penyediaan air bawah tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran atau perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Air Bawah Tanah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Air Bawah Tanah;
 - d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Air Bawah Tanah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Air Bawah Tanah;
 - g. Memotret seseorang barang, lokasi yang berkaitan dengan tindak Pidana di Bidang Air Bawah Tanah;
 - h. Menghentikan penyidikan;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan.

BAB IX
KETENTUAN PERALISAN

Pasal 42

- (1) Surat izin yang ada dan belum berakhir tetap berlaku dengan ketentuan selambat-lambatnya 5 (Enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.
- (2) Peraturan lain tentang retribusi Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan mata air dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Mata Air ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011

BUPATI KONAWE SELATAN


H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada Tanggal _____ 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KONAWE SELATAN ,


H. SARJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR :